

**ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN
MEREK TERDAFTAR TERHADAP HAK ATAS MEREK “NILOS” PT. ASIA
SANTOSO OLEH NILOS GMBH & CO.KG.
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-
HKI/2020)**



SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya***

Oleh :

**MUHAMMAD ARIF BARQI
02011282126177**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD ARIF BARQI
NIM : 02011282126177
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI
**ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MERK
TERDAFTAR TERHADAP HAK ATAS MEREK “NILOS”
PT. ASIA SANTOSO OLEH NILOS GMBH & CO.KG.**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020)
Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 9 Mei 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 15 Mei 2025

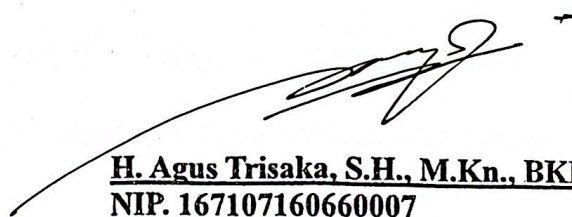
Mengesahkan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP
NIP. 167107160660007



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

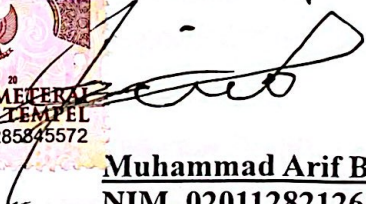
Nama Mahasiswa	: Muhammad Arif Barqi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011282126177
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/24 Oktober 2003
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 Mei 2025




Muhammad Arif Barqi
NIM. 02011282126177

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.”

(Q.S. Ibrahim: 7)

“Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah di sekitar hukum.”

-Plato-

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua Saya**
- 2. Seluruh Keluarga Besar**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- 4. Sahabat-Sahabat Perjuanganku**
- 5. Almameter Kebanggaan**

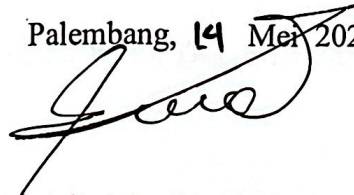
KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuasaan, juga kesehatan serta atas segala rahmatnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek “NILOS” PT. Asia Santoso Oleh NILOS GMBH & CO.KG. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/PDT.SUS-HKI/2020)”**. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik maupun saran yang membangun akan sangat diterima guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., dan Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, 14 Mei 2025



Muhammad Arif Barqi
NIM. 02011282126177

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho pertolongan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.SI., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Bapak., Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal perkuliahan.

8. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi penulis, sekaligus memberikan arahan, bantuan, kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Yth..Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, meluangkan pikiran, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Orang tua dan keluarga besar yang penulis cintai dan sayangi, Bapak Abdurrachmansyah, S.E. dan Ibu Kristianti atas segala cinta, kasih, semangat, nasihat, dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
12. Saudari Jenika Pasya Terinda Serta Keluarga besar Dodi Sumarna dan Lia Sri Rahayu yang telah memberikan dukungan dan doa serta motivasi untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah melayani dengan sepenuh hati memberikan kemudahan serta kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teoritik.....	13
1. Teori Kepastian Hukum	13
2. Teori Perlindungan Hukum	15
3. Teori Pertimbangan Hakim	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual.....	27
1. Pengertian Dan Istilah Kekayaan Intelektual	27
2. Sejarah Perlindungan Kekayaan Intelektual	31
3. Partisipasi Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Internasional	35
4. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual.....	38
5. Sumber Hukum Kekayaan Intelektual	40
6. Peran Dan Fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)	42
B. Tinjauan Umum Tentang Merek	45
1. Definisi Merek dan Arti Penting Merek dalam Perniagaan	45
2. Syarat-Syarat Merek.....	47
3. Jenis- Jenis Merek	48
4. Klasifikasi Kelas Pada Merek	51
5. Permohonan Pendaftaran Merek	53
6. Pengalihan Hak Atas Suatu Merek.....	56
7. Lisensi Merek.....	57
8. Penghapusan dan pembatalan merek	60
9. Penyelesaian sengketa Merek	62
BAB III PEMBAHASAN	65
A. Penerapan Penghapusan Dan Pembatalan Merek NILOS Milik PT. Asia Santoso Setelah Pendaftarannya Dihapus Dan Dibatalkan.....	65
1. Dasar Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek	65
2. Proses Pembatalan dan Penghapusan Merek Nilos PT. Asia Santoso	68
3. Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	71
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Konsep Pembatalan Merek Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K / Pdt. Sus – HKI dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	73

1. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 600 K / Pdt.SUS-HKI/2020.....	73
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Konsep Pembatalan Merek Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	81
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	97

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal merupakan hal penting dalam menjaga eksistensi dan reputasi suatu merek di pasar global. Sengketa merek antara perusahaan lokal dengan pemilik merek internasional seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal pembatalan dan penghapusan merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan dan menganalisis penerapan penghapusan serta pembatalan merek NILOS milik PT. Asia Santoso setelah pendaftarannya dihapus dan dibatalkan serta menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang mengabulkan gugatan pembatalan merek "NILOS" atas nama PT. Asia Santoso oleh pemilik merek asal Jerman, NILOS GmbH & Co. KG. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan asas *first to file*, prinsip perlindungan terhadap merek terkenal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengacu pada ketentuan internasional seperti Konvensi Paris dan TRIPs Agreement. Putusan ini menunjukkan pentingnya peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak atas merek yang telah dikenal luas secara internasional.

Kata Kunci: *Pembatalan, Penghapusan, Hak Merek, Terdaftar,*

Palembang, 15 Mei 2025

Mengetahui:

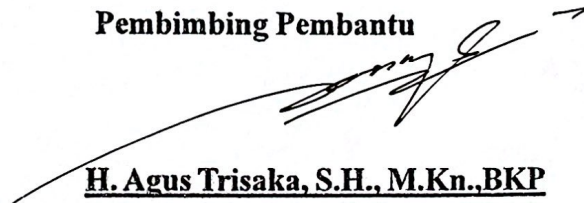
Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 19700207199603200

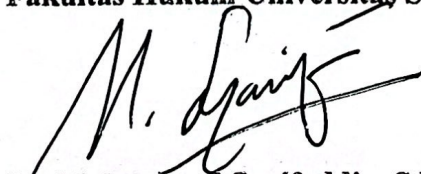
Pembimbing Pembantu



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

NIP. 167107160660007

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berperan aktif di berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kesenian. Hal tersebut juga diiringi dengan roda perekonomian kreatif yang juga ikut berkembang ditengah peradaban Masyarakat. Di era sekarang, Ekonomi kreatif menjadi sebuah ide yang tepat untuk menjalankan suatu usaha ataupun bisnis. Tantangan utama yang kerap dijumpai dalam lalu lintas perekonomian kreatif ialah mengenai kekayaan intelektual, baik pada lingkup dalam negeri ataupun luar negeri. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan sebuah hak yang timbul dari buah pemikiran yang menciptakan suatu gagasan yang bermanfaat bagi manusia.¹ Dalam pembuatan suatu karya atau ide manusia menggunakan usaha dan pemikirannya, sehingga terciptalah suatu mahakarya yang indah dan bermanfaat bagi manusia sehingga hal tersebut perlu dibentengi oleh dan dilindungi oleh hukum seperti halnya kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang diakui secara hukum dan memiliki nilai terhadap seorang pencipta atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual serta pemikiran manusia.²

¹ Niru Anita Sinaga. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2020), 145

² Khoirul Hidayah, 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, hlm. 1.

Sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*), Indonesia juga mencapai kesepakatan mengenai aspek-aspek perdagangan dari Kekayaan Intelektual.³ Pengesahan *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Right (TRIPs)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) menandakan bahwa Indonesia harus mematuhi dan menerapkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian internasional tersebut. Dengan meratifikasi peraturan tersebut, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Traktat Hukum Merek (*Trademark Law Treaty*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Dengan adanya perjanjian internasional tersebut diatas, Indonesia diharuskan untuk menyesuaikan Undang-Undang Mereknya dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.⁴

Status Indonesia sebagai anggota dari WTO mengharuskan Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip dalam *TRIP's Agreement*, yang diuraikan sebagai berikut :⁵

³ Sudjana. "Akibat Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek.". *Res Nulius Law Journal*, Vol.2 No.2 (Juli, 2020), 120

⁴ *Ibid*

⁵ Achmad Zen Umar Purba. (2011, 73) Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: Alumni.

- a. Membuat persyaratan minimum untuk perlindungan dan penegakan Kekayaan Intelektual (KI) bagi negara-negara anggota yang ikut menandatangani perjanjian *TRIPs*. Perjanjian ini mencakup hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, indikasi geografis, desain industri, dan tata letak sirkuit terpadu.
- b. Setiap negara harus melindungi Kekayaan Intelektual (KI) warga negara lain dengan memberikan hak yang diatur dalam Perjanjian *TRIPs*. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip "*national treatment*". Prinsip ini menetapkan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara produk impor dan produk domestik. Dengan kata lain, setelah produk impor masuk ke pasar domestik negara anggota melalui proses bea cukai dan pembayaran bea masuk, mereka harus diperlakukan sama seperti produk domestik.
- c. Negara peserta tidak boleh memperlakukan warga negara asing dengan lebih buruk daripada warga negaranya sendiri.

Sebagian besar kendala utama yang dihadapi produsen dalam hal pengenalan produk kepada masyarakat ialah terletak pada spesifikasi produk. Oleh karena itu, untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lainnya, produsen akan memberi tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.⁶ Salah satunya ialah berkaitan dengan penggunaan Merek. Sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dianalogikan sebagai

⁶ Nurrachmad, M. (2012). *Segala tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru. Hlm 54.

sebuah tanda yang ditampilkan secara grafis, baik berupa nama, kata, logo, gambar, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut.⁷ Dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, keberadaan merek ini difungsikan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh satu individu atau badan hukum dengan yang lainnya.

Terdapat 2 (dua) alasan utama yang melandasi merek menjadi hal penting dalam suatu pemasaran produk, yaitu : *pertama*, sebagai identitas suatu produk dan menunjukkan asal-usul barang. *Kedua*, sebagai alat promosi dan simbol kualitas tertentu dari produk tersebut. Produsen memanfaatkan merek sebagai alat pemasaran dan periklanan agar informasi tertentu tentang barang dan/atau jasa dapat tersampaikan kepada konsumen.⁸ Seperti halnya penamaan pada merk NILOS oleh PT. ASIA SANTOSA sebuah usaha yang bergerak di bidang Peralatan kunci-kunci, Karet, Motor Listrik dan material konstruksi lainnya.

Merek memegang peran krusial dalam dunia bisnis, terutama dalam memberikan identitas dan ciri khas pada suatu produk atau jasa. Suatu merek yang telah didaftarkan memberi hak eksklusif kepada sang pemilik merek sehingga dapat menggunakan serta melindungi mereknya dari pemakaian pihak lain tanpa izin. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5953)

⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama 2015)., hlm. 3

tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa hak eksklusif kepada pemilik merek diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu berupa hak atas merek. Dengan adanya hak atas merek, pemilik merek dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis menjamin perlindungan hukum terhadap merek terdaftar selama periode tertentu dengan kemungkinan untuk diperpanjang.

Sepanjang sejarah pengaturan nasional terkait undang-undang merek, Indonesia pernah menerapkan dua sistem dalam kepemilikan merek, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Dalam sistem deklaratif, hak atas merek diperoleh berdasarkan pemakaian pertama meskipun merek tersebut tidak didaftarkan. Namun, Indonesia sudah tidak lagi menerapkan sistem ini. Saat ini, Indonesia telah mengadopsi sistem konstitutif (*first to file*), yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya dan dianggap sebagai pemilik tunggal dari merek tersebut.

Dalam mendaftarkan sebuah merek, produsen harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa 2 (dua) syarat utama yang harus dipenuhi meliputi persyaratan administratif dan persyaratan substantif. Persyaratan administratif sangat penting karena kedudukan hak atas merek sebagai hak khusus yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pemilik merek agar dapat menggunakan merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

meggunakannya. Salah satu lembaga yang berwenang memeriksa dan mengatur proses pendaftaran merek ialah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Persyaratan administratif mencakup dokumen dan formulir yang harus dilengkapi saat pengajuan, sedangkan persyaratan substantif memastikan bahwa merek yang diajukan merupakan objek yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang. Jika kedua persyaratan tersebut terpenuhi, merek tersebut akan terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu tertentu, yang dapat diperpanjang. Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam bisnis mereka atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam bentuk lisensi.

Dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG), memberikan definisi mengenai "Lisensi", yaitu sebuah izin dari pemilik merek terdaftar yang kemudian diserahkan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian tertulis untuk dapat menggunakan merek terdaftar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Merek yang telah terdaftar tidak sepenuhnya terlindungi dari kemungkinan penghapusan atau pembatalan, karena undang-undang merek

⁹ Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5953)

mengatur ketentuan terkait hal tersebut. Merek terdaftar dapat dihapus atau dibatalkan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Penghapusan dan pembatalan merek terdaftar ini memiliki konsekuensi hukum bagi pihak lain yang terlibat dalam perlindungan merek, seperti penerima lisensi, dan posisi hukum pemilik merek sendiri, terutama dalam hal tindakan hukum seperti mengajukan gugatan dan memverifikasi kepemilikan melalui sertifikat merek. Seperti kasus yang terjadi pada Penamaan Merk PT. NILOS oleh PT. ASIA SANTOSA yang digugat melalui Pengadilan karena memiliki kesamaan pada pokoknya dengan NILOS GmbH & Co. KG. Perusahaan asal Jerman.

Kurangnya kesadaran di masyarakat untuk meminta izin dan memperoleh lisensi atas hak merek masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia. Niat baik dan itikad yang benar sangat penting sebelum menggunakan karya milik orang lain. Apabila seorang pencipta (pemegang hak) mendapati adanya pelanggaran hak merek yang merugikan dirinya, mereka memiliki hak untuk menempuh jalur hukum, baik melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun mengajukan gugatan di pengadilan niaga untuk melindungi hak cipta mereka.

Sebagai contoh pada kasus yang terjadi pada Merek NILOS oleh PT ASIA SANTOSO Perusahaan asal Jakarta Barat sebagai tergugat dan NILOS GmbH & Co. KG. Perusahaan asal Jerman sebagai Penggugat. NILOS GmbH & Co. KG. menggugat PT. Asia Santoso Atas dasar kesamaan atau peniruan merek dan desain logo “NILOS”. Pada Awalnya penggugat merupakan

Pendaftar pertama di dunia yang telah mendaftarkan merk dagangnya di berbagai negara, Chile, Uni Emirat Arab, Peru, Saudi Arabia menjadi salah satu negara yang telah menerima pendaftaran atas merek dagang NILOS ini. Tidak hanya itu Penggugat juga telah mendaftarkan hak merek dagangnya kepada Organisasi Internasional yaitu (WIPO) *International Registrasion*.

Merek NILOS, sudah cukup terkenal di berbagai belahan dunia semua hal yang berkaitan dengan informasi Perusahaan, produk maupun legalitas perusahaanya dapat diakses diseluruh dunia tidak terkecuali Indonesia, melalui *website* www.nilos.com. Akan tetapi, PT. Asia Santoso sebagai Tergugat tanpa izin dan hak dari tergugat menggunakan merek NILOS dan kemudian mendaftarkannya ke Daftar Merek Umum Indonesia. Tidak hanya itu Perusahaan milik tergugat juga memiliki kesamaan bidang usaha terhadap Perusahaan milik penggugat. Atas dasar itulah Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat atas dugaan peniruan merek dengan yang lebih dulu diajukan pada Pengadilan Niaga Dengan Nomor Putusan 51/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Kemudian Diputuskan bahwa PT. Asia Santoso adalah satu-satunya pemilik merk tersebut berdasarkan pendaftaran Nomor IDM000601264, IDM 000597136 dan IDM 000597136 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berlaku dan berkekuatan hukum. Karena merasa keberatan terhadap putusan tersebut kemudian Penggugat mengajukan Upaya hukum berupa Kasasi Ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Pengadilan melalui putusan Hakim membatalkan pendaftaran dan

Sertifikat Merek Dagang NILOS milik PT. Asia Santoso dan Menyatakan bahwa Merek Dagang NILOS adalah sepenuhnya milik NILOS GmbH & Co. KG.

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik untuk menganalisis dan memahami atas permasalahan yang timbul akibat dari pembatalan dan penghapusan Merek tersebut yang mana Pendaftaran dan Sertifikat Merek Milik PT. Asia Santoso yang sudah lebih dahulu didaftarkan, Kemudian dibatalkan dan dihapuskan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Dan dimiliki sepenuhnya oleh NILOS GmbH & Co. KG. Sebuah Perusahaan dari Jerman, Maka dari itu penulis mengangkat judul penulisan yaitu **“Analisis Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merk Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek PT. Asia Santoso Oleh NILOS GmbH & Co.KG. 9 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan penghapusan dan pembatalan merek NILOS milik PT. Asia Santoso setelah pendaftarannya dihapus dan dibatalkan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menerapkan konsep pembatalan merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt. Sus- HKI/2020

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan dan menganalisis penerapan penghapusan serta pembatalan merek NILOS milik PT. Asia Santoso setelah pendaftarannya dihapus dan dibatalkan, serta implikasi hukumnya bagi pihak-pihak terkait
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kesesuaian putusan Hakim dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam menerapkan konsep pembatalan merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020 serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak terkait

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut dapat meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum perdata. Khususnya untuk pengembangan bidang hukum perdata tentang akibat hukum dari penghapusan dan pembatalan suatu merek terdaftar.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembelajaran ilmu hukum terutama hukum perdata mengenai akibat hukum pembatalan dan penghapusan merek terdaftar. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dalam berbagai aspek yang diantaranya sebagai berikut :

a) Pemilik Merek Terdaftar

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan bagi pemilik merek terdaftar dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual mereka. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi hukum dari pembatalan dan penghapusan merek, pemilik merek dapat merumuskan langkah-langkah preventif yang efektif untuk menjaga hak eksklusif atas merek yang mereka miliki.

b) Kalangan Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga validitas merek yang telah didaftarkan. Dengan pemahaman mengenai risiko yang timbul dari pembatalan atau penghapusan merek, pelaku usaha dapat lebih proaktif dalam melindungi aset intelektual mereka dan menghindari potensi kerugian hukum dan ekonomi.

c) Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang perlindungan merek. Dengan

pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum dari pembatalan dan penghapusan merek, aparat penegak hukum dapat lebih tegas dan konsisten dalam menjalankan tugas mereka, sehingga kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dapat lebih terjamin.

d) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai pengingat bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk meningkatkan kinerja mereka, sehingga dapat lebih efektif dalam meminimalisir pelanggaran hak cipta, terutama terkait dengan hak merek

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya batasan penelitian yang bertujuan untuk memastikan agar penulis tetap fokus pada topik yang sesuai dengan judul penelitian “**Analisis Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merk Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek PT. Asia Santoso Oleh NILOS GmbH & Co.KG. 9 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020)**”. Penulis telah menentukan Batasan terkait ruang lingkup yang nantinya akan menjadi pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan akan difokuskan pada akibat hukum dari penghapusan dan pembatalan merek terdaftar, dan menganalisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penghapusan dan pembatalan merek terdaftar, seperti pemilik merek, pemohon pembatalan, serta otoritas terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan pertimbangan hukum yang mempengaruhi pada putusan yang dijatuhkan hakim pada kasus yang dibahas

pada skripsi ini, yaitu penghapusan dan pembatalan merek terdaftar. Penelitian ini akan menganalisis apakah putusan hakim terhadap pembatalan dan penghapusan merek terdaftar tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan pedoman yang sesuai dengan regulasi terkait.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma ini menitikberatkan pada aspek "seharusnya" atau *das sollen*, yang mencakup sejumlah peraturan mengenai tindakan yang harus diambil. Undang-Undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku di tengah masyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun dengan masyarakat secara luas. Peraturan-peraturan tersebut berfungsi sebagai batasan bagi masyarakat dalam membebaskan atau melakukan tindakan terhadap individu. Keberadaan dan pelaksanaan aturan-aturan ini menciptakan kepastian hukum.¹⁰

Menurut pandangan Gustav, kepastian hukum adalah suatu kebutuhan yang sangat esensial dalam kehidupan masyarakat. Hanya melalui kepastian tersebut, harapan akan terciptanya hukum yang adil dapat terpenuhi, dan kepastian ini diwujudkan melalui proses positivisasi hukum. Dalam konteks ini, kepastian dan keadilan dianggap sebagai esensi atau inti dari hukum itu sendiri. Pelaksanaan hukum yang baik mengharuskan hukum positif untuk

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: kencana, hlm. 58.

tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga harus mencerminkan dan merealisasikan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip ini merupakan tuntutan fundamental dari hak asasi manusia, yang harus dipenuhi sebagai bagian dari tujuan hukum. Dengan demikian, hukum positif berperan penting dalam menjamin bahwa keadilan tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam tatanan hukum yang berlaku di Masyarakat.¹¹

Kepastian hukum menjadi harapan bagi para pencari keadilan dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, yang terkadang menunjukkan sikap arogan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum. Tanpa kepastian hukum, individu akan kebingungan tentang apa yang harus dilakukan, serta tidak mengetahui apakah tindakannya benar atau salah, dilarang atau tidak oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui perumusan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang, sehingga penerapannya juga menjadi jelas.

Stabilitas hak merek sangat krusial bagi pemiliknya. Dengan terdaftarnya sebuah merek, pemilik memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya. Namun, merek dapat dihapus atau dibatalkan karena berbagai faktor, seperti ketidakaktifan, pelanggaran, atau kesamaan dengan

¹¹ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Genta press 2007), hlm. 40.

merek lain. Dalam konteks ini, Teori kepastian hukum memastikan bahwa pemilik merek tidak akan kehilangan haknya tanpa adanya proses yang sah dan alasan yang kuat. Prosedur yang jelas dalam penghapusan atau pembatalan merek menciptakan kondisi di mana pemilik dapat merencanakan dan menginvestasikan sumber daya mereka.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks hak kekayaan intelektual, termasuk merek. Dengan adanya teori Kepastian hukum dapat memberikan jaminan kepada kedua pihak yang bersengketa. Proses yang jelas dan transparan tidak hanya melindungi hak pemilik merek tetapi juga melahirkan kondisi persaingan yang sehat dalam pasar.

Dalam konteks kasus pembatalan dan penghapusan merek "PT. Asia Santoso" oleh NILOS GmbH & Co. KG, prinsip kepastian hukum memainkan peran penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak merek yang sah dan terdaftar dan menjaga integritas sistem kekayaan intelektual.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam bukunya yang berjudul *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,"* Philip M. Hadjon membahas secara mendalam teori perlindungan hukum yang telah menjadi acuan dalam berbagai kajian hukum saat ini. Menurutnya, perlindungan hukum merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara, khususnya dalam konteks negara hukum Pancasila. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa prinsip negara

hukum Pancasila menekankan pentingnya perlindungan hak-hak rakyat melalui supremasi hukum yang berkeadilan, dengan didasarkan pada nilai-nilai moral dan keadilan yang diambil dari falsafah Pancasila. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, di mana hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Philipus M. Hadjon mengemukakan beberapa prinsip negara hukum berlandaskan Pancasila sebagai berikut :

- a. Terdapat hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat yang didasarkan pada prinsip kerukunan.
- b. Terdapat hubungan fungsional yang seimbang antara otoritas negara dan kekuasaan sipil.
- c. Musyawarah dan peradilan merupakan cara terakhir yang digunakan dalam prinsip penyelesaian sengketa
- d. Adanya Hubungan antara hak dan kewajiban yang seimbang¹²

Perlindungan hukum adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan makna dari kata "perlindungan," yang dalam hal ini hanya merujuk pada perlindungan dalam konteks hukum. Perlindungan ini dijamin oleh hukum dan berkaitan dengan hak serta kewajiban yang

¹² Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm.14.

dimiliki oleh individu atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan individu, badan hukum lain, maupun lingkungannya.¹³

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan oleh pemerintah melalui penerapan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menetapkan batasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, serta mencegah pelanggaran. Sebaliknya, perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.¹⁴ Dalam kasus pembatalan dan penghapusan merek terdaftar PT. Asia Santoso oleh NILOS GmbH & Co. KG, perlindungan hukum preventif berfungsi melalui pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut dari pelanggaran. Melalui mekanisme hukum yang jelas, pemerintah mencegah terjadinya konflik kepentingan dengan pihak lain. Di sisi lain, perlindungan hukum represif diterapkan setelah terjadi sengketa, di mana proses hukum, termasuk melalui pengadilan, berperan untuk menyelesaikan konflik dan memberikan sanksi yang diperlukan.

¹³ Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, 2004, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

¹⁴ Muchsin, 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

Teori perlindungan hukum relevan dengan skripsi ini karena menjadi dasar dalam memahami hak-hak pemegang merek, prosedur pembatalan atau penghapusan merek, dan peran pengadilan dalam melindungi hak-hak tersebut. Melalui teori ini, dapat dianalisis bagaimana proses penghapusan merek PT. Asia Santoso oleh NILOS GmbH & Co. KG dilakukan serta akibat hukumnya terhadap hak atas merek tersebut. Selain itu, teori ini juga mendukung pentingnya kepastian hukum dalam setiap tindakan yang melibatkan hak atas kekayaan intelektual, khususnya merek.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari suatu perkara yang telah melalui proses pemeriksaan dan ditetapkan oleh seorang hakim. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dalam sebuah peradilan wajib mendasarkan setiap keputusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa "putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat." Selain itu, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk

menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan"¹⁵.

Hakim memiliki kebebasan untuk menerapkan berbagai teori dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Mackenzie, terdapat sejumlah teori yang dapat dijadikan acuan oleh hakim saat mempertimbangkan penetapan putusan dalam suatu perkara, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

a. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan menggambarkan bagaimana kepentingan setiap pihak yang terlibat atau berhubungan dengan suatu masalah harus diseimbangkan dengan ketentuan yang diatur oleh hukum.

b. Teori Pendekatan Seni

Berdasarkan teori ini, hakim memiliki wewenang untuk memberikan putusan. Dalam proses tersebut, hakim akan mempertimbangkan kondisi penggugat dan tergugat dengan pendekatan yang bersifat artistik, di mana keputusan lebih banyak dipandu oleh intuisi atau insting daripada sekadar pengetahuan yang dimilikinya.

c. Teori Keilmuan

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan secara terstruktur dan cermat, terutama dengan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

¹⁶ Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya, guna memastikan bahwa keputusan hakim tetap konsisten.

d. Teori yang berdasarkan pendekatan Pengalaman

Pendekatan ini berpendapat bahwa hakim tidak semata-mata bersandar pada teks hukum atau aturan formal, tetapi juga menggunakan intuisi, penilaian moral, dan pengalaman untuk menafsirkan hukum dengan cara yang lebih kontekstual dan relevan bagi kasus tertentu. Ini membantu hakim mencapai keputusan yang lebih adil dan tepat berdasarkan keadaan unik dari setiap perkara.

e. Teori Kebijaksanaan

Dalam teori Kebijaksanaan, hakim dianggap memiliki ruang untuk menilai apakah penerapan hukum secara literal akan menghasilkan keadilan dalam situasi tertentu. Kebijaksanaan hakim memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial, perkembangan masyarakat, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga keputusan yang diambil lebih seimbang dan sesuai dengan prinsip keadilan yang dinamis.

Keterkaitan Teori ini sangat relevan dalam menganalisis dampak hukum dari penghapusan dan pembatalan merek terdaftar dalam kasus PT. Asia Santoso dan NILOS GmbH & Co.KG. Teori ini menjelaskan bagaimana hakim menggunakan kebijaksanaan dan pertimbangan kontekstual untuk mencapai keputusan yang adil, tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampak

sosial dan ekonomi dari keputusan tersebut. Analisis kasus dalam skripsi ini dapat mengungkap bagaimana teori pertimbangan hakim diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung dan bagaimana hal ini mempengaruhi perlindungan hak atas merek.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses yang efektif untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, serta upaya yang terencana dan terkoordinasi untuk mengkaji masalah tertentu yang memerlukan solusi. Pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas. Hal ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah kajian, di mana peneliti menggunakan strategi eksplorasi berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian yaitu metode yuridis normative. Analisis akan dilakukan terhadap peraturan hukum, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian normatif untuk menyusun argumen hukum yang komprehensif dalam menanggapi kekosongan, ketidakjelasan, serta konflik norma yang ada¹⁷. Penyusun akan memanfaatkan sumber kepustakaan, seperti kitab, buku, jurnal, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

¹⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 20.

Undang-undang tentang Hak Cipta serta berbagai referensi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan analisis normatif mengandalkan bahan kepustakaan sebagai sumber utama. Oleh karena itu, penelitian ini akan menerapkan beberapa pendekatan ilmiah berdasarkan analisis normatif, yang meliputi dua jenis pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*).¹⁸ Dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*).

3. Jenis dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk menelaah dan menganalisis hukum yang berlaku dalam literatur hukum..¹⁹ Adapaun bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

¹⁸ Susilo Gahanto dan Raharjo, 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non-Tes*. Kudus: Nora Media Enterprise, hlm 250.

¹⁹ Salim, H.S, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm 20.

(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564.

- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5953)
- iv. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- v. Putusan Nomor 51/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
- vi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, namun berfungsi sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer. Sumbernya diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, pandangan para ahli hukum, serta penjelasan yang dikaji oleh para pakar di bidang hukum.²⁰

- c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier berperan dalam memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang akan

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012, hlm. 329.

digunakan dalam penulisan skripsi ini. Umumnya, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan materi teoretis melalui pembelajaran dan pengutipan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh teori, asas, dan gagasan yang berhubungan dengan masalah yang akan dianalisis dalam skripsi ini. Studi kepustakaan akan dilakukan dengan metode mencari, mengumpulkan, dan menelaah kembali literatur, termasuk undang-undang, buku, serta sumber-sumber lain²², yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan dalam skripsi ini yaitu akibat hukum penghapusan dan pembatalan merek terdaftar.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data telah rampung, Langkah selanjutnya ialah pengolahan bahan hukum dengan tahapan sebagai berikut :

55. ²¹ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm

²² Zainuddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

a. *Editing*

Editing pada pengolahan bahan hukum adalah proses menyunting dan menyempurnakan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat, relevan, dan terstruktur dengan baik. Proses ini meliputi verifikasi fakta, penyusunan ulang materi agar sesuai dengan alur argumentasi yang logis, serta memastikan konsistensi dalam penggunaan terminologi dan sitasi sesuai dengan standar akademik atau profesional. *Editing* juga bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat argumen atau analisis hukum dalam penelitian atau tulisan hukum.

b. Sistematisasi

Teknik sistematisasi dalam pengolahan bahan hukum adalah metode yang digunakan untuk mengatur dan mengelompokkan bahan hukum secara terstruktur dan logis. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memudahkan pemahaman, akses, dan analisis bahan hukum. Proses ini mencakup pengelompokan bahan hukum berdasarkan jenisnya (seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), tema, atau isu hukum yang relevan, serta pengorganisasian materi secara kronologis atau hierarkis. Dengan sistematisasi, peneliti atau praktisi hukum dapat menyajikan argumen atau analisis hukum dengan lebih teratur dan kohesif.

c. Deskripsi

Teknik deskripsi adalah cara menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dianalisis.²³

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data atau bahan hukum yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana bahan yang telah dikumpulkan dianalisis dengan melakukan perbandingan yang nyata, serta memberikan pandangan spekulatif, kritis, dan berpikir secara mendalam.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan proposal ini, kesimpulan akan diambil menggunakan metode berpikir induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari informasi yang dimulai dari hal-hal khusus atau spesifik menuju hal-hal yang lebih umum.²⁴ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paragraf induktif adalah paragraf yang menempatkan ide pokok atau gagasannya di awal kalimat.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 181.

²⁴ Rick, Barnett & Thomas, Christoper, 2009. *Schaum's outlines Problem Solved Geometry Fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc, hlm.18.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Yulianto dan Fajar Mukti. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Miru. (2005). *Hukum Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmaf Rifai. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Z. U. Purba. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT. Alumni.
- Anne Gunawati. (2015). *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Alumni.
- Casavera. (2019). *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chandra Gita Dewi. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish.
- Devi Rahayu dan Djulaeka. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Media Pustaka.
- Endang Sutrisno. (2007). *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Farco Siswiyanto Raharjo. (2019). *The Master Book Of Personal Branding*. Yogyakarta: Quadrant.
- Gatot Supramono. (2008). *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harjono, dkk. (2019). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Harsono Adisumarto. (1989). *Hak Milik Intelektual Paten dan Merek*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Henry Soelistyo. (2017). *Bad Faith dalam Hukum Merek*. Jakarta: Maharsa.
- O.K. Saidin. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- H.S. Salim. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Jazim Hamidi. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Johnny Ibrahim. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Khoirul Hidayah. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- M. Yahya Harahap. (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Much. Nurachmad. (2012). *Segala tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Abdulkadir. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P. M. Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni.
- Rahmi Jened. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Rick, Barnett dan Thomas, C. (2009). *Schaum's Outlines Problem Solved Geometry Fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Soedarsono Hartono. (1982). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyud Margono. (2015). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Susilo Raharjo dan Gudnanto. (2011). *Pemahaman Individu Teknik Non-Tes*. Jakarta: Kencana.
- Syarifin, Pipin dan Debah Jubaedah. (2004). *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Tomi Suryo Utomo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yoyo Arifardhani. (2020). *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.09-Pr.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3821.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5953).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

C. Jurnal

Abdul Fatah Bima R. Waworuntu. Djolly A Sualang. Marthen L. Lambonan. (2022) Pengalihan Hak Merek Berdasarkan Perjanjian (Tinjaun Menurut Hukum Merek Indonesia) *Jurnal Lex Privatum* Vol. X.

Enny Mirfa. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol. II

Luthvi Febryka Nola. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu. *Jurnal Negara Hukum*. Vol 7.

N. A. Sinaga. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 150–151.

Sudjana. (2020). Akibat Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek (Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty). *Res Nullius Law Jurnal*, 2(2), 119-140. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.3076> E. (Ed.). (2007).

D. Internet

Libski. Peran Penting HKI.” Unida.Ac.Id, 2019. [https://unida.ac.id/bisnis/artikel/peran-penting-hki.html#:~:text=](https://unida.ac.id/bisnis/artikel/peran-penting-hki.html#:~:text=Diakses pada tanggal 14 Januari 2025) Diakses pada tanggal 14 Januari 2025

Pujakesuma, 2020, *Pengertian Dan Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Pengertian Dan Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) - Bisnis Marketing* (bizznet.my.id), diakses pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 16.54

Situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Peraturan Tentang Merek dan Indikasi Geografis* (2018). <https://www.dgip.go.id.>, Jakarta.